



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Kepada Yth,

1. OPD Provinsi Sumatera Barat
2. KNPI Provinsi Sumatera Barat
3. KONI Provinsi Sumatera Barat
4. NPC Provinsi Sumatera Barat
5. FORMI Provinsi Sumatera Barat
6. SOIna Provinsi Sumatera Barat
7. KUARDA 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat.

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 426/VII/1955/Dispورا/2020

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN
KEPRAMUKAAN MELALUI ADAPTASI PEROBAHAN
POLA HIDUP DALAM TATANAN NORMAL BARU

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 6.11.I/Menpora/IV/2020, tentang Pedoman Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Melalui Adaptasi Perubahan Pola Hidup dalam Tatanan Normal Baru maka dipandang perlu Menetapkan pedoman kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;

1. Melakukan proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan melalui fasilitas daring (video conference) antar pihak yang saling terkait pada pola hidup dalam tatanan normal baru;
2. Memastikan pelaksanaan kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan memahami perlindungan diri dari penularan Covid 19 dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan memudahkan diakses oleh pada peserta kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
3. Pelaksanaan kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan seperti Pelatihan/Persiapan Atlit, Pelatih (Training Center), Pelatihan peningkatan SDM, melaksanakan/mengikuti Kejuaraan /Kompetisi/Perlombaan tingkat Kabupaten/Kota, Daerah/Provinsi, wilayah, nasional maupun internasional dapat dilakukan secara terbatas setelah mendapat izin dari pihak berwenang;

4. Melakukan pengecekan suhu tubuh kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan sebelum mulai kegiatan dari pintu masuk. Jika ditemukan adanya peserta, penyelenggara dan atau penonton kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk lokasi kegiatan.
5. Tetap menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;
6. Bila kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan dilaksanakan di dalam ruangan maka perlu pembatasan jarak fisik minimal 1 meter dengan cara;
 - a. Seluruh peserta dan penonton wajib menggunakan masker kecuali saat beraktifitas fisik/berlomba/bertanding/berolahraga.
 - b. Memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area padat peserta dan penonton.
 - c. Memastikan ruangan tempat kegiatan steril dari wabah virus covid 19 sesuai dengan standar protokol kesehatan.
 - d. Pengaturan jumlah peserta dan penonton yang masuk area kegiatan sesuai dengan jumlah fasilitas yang telah diberi tanda posisi peserta dan penonton;
7. Bila kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan dilaksanakan di luar ruangan maka perlu pembatasan jarak fisik minimal ± 3 Meter dengan cara;
 - a. Seluruh peserta dan penonton memakai masker kecuali saat beraktifitas fisik/berlomba/bertanding/berolahraga.
 - b. Memastikan tempat kegiatan steril dari wabah virus covid 19 sesuai dengan standar protokol kesehatan.
 - c. Pengaturan peserta dan penonton yang masuk area kegiatan dengan menjaga jarak minimal ± 3 meter;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan baik, terima kasih

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal: 30 Juni 2020



GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO